

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Rencana strategis adalah langkah awal yang dilakukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus agar mampu menjawab tuntutan lingkungan baik itu lokal, nasional, regional dan global yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan yang bersifat idealistik, sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/ perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup :

1. Merupakan *provost* (kawal depan) di Provinsi DKI Jakarta dengan wilayah hukum Kota Administratif Jakarta Pusat.
2. Merupakan unsur Muspiko dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di Provinsi DKI Jakarta khususnya dengan wilayah hukum Kota Administratif Jakarta Pusat Kelas IA Khusus.
3. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

B. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus dirinci dalam beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
 - Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus belum dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat.
 - Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur tingkat kepuasan masyarakat para pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus belum mempunyai kewenangan untuk merekrut Aparatur Sipil Negara (ASN) sendiri sesuai kebutuhan.
 - Rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diterima masih belum dapat memenuhi kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja harian.

- Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi.
4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
 - Sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi yang dipakai saat ini berupa Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Versi 3.2.0, dan pelaksanaannya sudah mulai maksimal.
 5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Terbatasnya anggaran yang diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus yang mengakibatkan belum dapat memenuhi kebutuhan dan rencana yang telah ditetapkan.

C. Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
 - Adanya website Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
 - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
 - Adanya dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus berupa internet, dan website.

D. Tantangan yang dihadapi (*Threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

- Belum tersedianya suatu media yang dapat mengukur tingkat kepuasan pengguna jasa pengadilan, sehingga kita belum dapat mengetahui sejauhmana masyarakat pencari keadilan merasa puas dengan pelayanan yang telah kita berikan kepada mereka.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Personil di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus, sehingga dikhawatirkan tujuan yang kita harapkan tidak dapat tercapai.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.

4. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus untuk pemeliharaan sarana dan prasarana belum dapat memenuhi harapan, dikarenakan gedung kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus yang baru sangatlah luas, sehingga anggaran yang diterima tersebut dapat menjadi masalah baru dan dapat menjadi hambatan dalam upaya meningkatkan kinerja.

POTENSI DAN PERMASALAHAN			
FAKTOR INTERNAL		FAKTOR EKSTERNAL	
KEKUATAN	KELEMAHAN	PELUANG	TANTANGAN
<p>1. Merupakan vrovost (kawal depan) di Provinsi DKI Jakarta dengan Wilayah Hukum Kota Administratif Jakarta Pusat.</p> <p>2. Merupakan unsur Muspiko dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di Provinsi DKI Jakarta khususnya dengan Wilayah Hukum Kota Administratif Jakarta Pusat.</p> <p>3. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus selaku Pengadilan Tingkat Pertama</p>	<p>1. Aspek Proses Peradilan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus belum dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat. • Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur tingkat kepuasan masyarakat para pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus. <p>2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus belum mempunyai kewenangan untuk merekrut Aparatur Sipil Negara (ASN) sendiri sesuai kebutuhan. • Rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diterima masih belum dapat memenuhi kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Jakarta 	<p>1. Aspek Proses Peradilan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya website Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara. <p>2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja • Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia <p>3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan</p>	<p>1. Aspek Proses Peradilan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum tersedianya suatu media yang dapat mengukur tingkat kepuasan pengguna jasa pengadilan, sehingga kita belum dapat mengetahui sejauhmana masyarakat pencari keadilan merasa puas dengan pelayanan yang telah kita berikan kepada mereka. <p>2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personil di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus, sehingga dikhawatirkan tujuan yang kita harapkan tidak dapat tercapai. <p>3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya sistem <i>reward & punishment</i> untuk mengontrol kinerja aparat peradilan. <p>4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan pegawai yang terbatas, jumlah perkara yang terus bertambah, dan padatnya kegiatan pengadilan, sehingga penyelesaian administrasi untuk perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus membutuhkan waktu lebih lama. • Terjadinya perubahan sistem administrasi
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT KELAS I A KHUSUS			

	<p>Pusat Kelas IA Khusus.</p> <p>3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh PT DKI Jakarta secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. <p>4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi yang dipakai saat ini berupa CTS Versi 3.1.5, dan pelaksanaannya sudah mulai maksimal. <p>5. Aspek Sarana dan Prasarana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya anggaran yang diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus yang mengakibatkan belum dapat memenuhi kebutuhan dan rencana yang telah ditetapkan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan negeri se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta <p>4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi yang dipakai saat ini berupa SIPP Versi 3.2.0, dan pelaksanaannya sudah mulai maksimal. <p>5. Aspek Sarana dan Prasarana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. 	<p>perkara dari administrasi yang dilakukan secara manual menjadi administrasi yang berbasis teknologi informasi.</p> <p>◇ Aspek Sarana dan Prasarana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anggaran yang diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus untuk pengadaan sarana dan prasarana belum dapat memenuhi harapan sehingga anggaran yang diterima tersebut dapat menjadi masalah baru dan dapat menjadi hambatan dalam upaya meningkatkan kinerja. • Sarana gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus yang dibangun pada tahun 1982 baru mengalami perbaikan / renovasi pada bagian atap gedung di tahun 2003, masih banyak yang harus diperbaiki dan dikhawatirkan bila tidak segera dibangun kembali akan menimbulkan masalah besar. Disamping itu pula, volume ruangan sangat terbatas terutama kebutuhan Ruang Arsip, sehingga akan lebih optimal jika gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus ini dihapuskan dan dibangun ulang.
--	---	---	---

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Dalam rangka memberikan panduan pelaksanaan kegiatan dan pengambilan kebijakan pada masing-masing fungsi yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus, diperlukan dalam suatu dokumen Rencana Strategis. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus tahun 2020-2024 memuat Visi, Misi, Potensi dan Permasalahan, dan Strategi yang akan dilaksanakan dalam periode waktu 2020-2024.

2.1. VISI DAN MISI

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus. Untuk periode 2020-2024, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus masih menggunakan Visi periode sebelumnya karena diharapkan Visi ini masih dapat memberikan arah yang akan

ditempuh oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus dan dapat mengartikulasikan sosok organisasi secara utuh.

Adapun Visi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT KELAS IA KHUSUS YANG AGUNG”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus

2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Penetapan tujuan disesuaikan dengan pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus.

Tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan;
2. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan;
3. Meningkatkan kepastian hukum.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelesaian perkara

2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*)
5. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT KELAS IA KHUSUS TAHUN 2020

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan : <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana - TPIKOR - Niaga - PHI 	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus Diselesaikan}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sisa perkara adalah perkara yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana - TPIKOR - Niaga - PHI 	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Putusan Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum; <p>Perdata</p> <ul style="list-style-type: none"> - Banding 	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	<ul style="list-style-type: none"> - Kasasi - Peninjauan Kembali <p>Pidana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali <p>TPKOR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali <p>Niaga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kasasi - Peninjauan Kembali <p>PHI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kasasi - Peninjauan Kembali 	<p>dan tidak mengajukan upaya hukum. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.</p>		
	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \quad 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Indeks Kepuasan Pencari Keadilan	$\frac{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan}}{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan}} \quad 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Catatan :		

			<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 		
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Isi Putusan yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	<p align="center">Jumlah Isi Putusan yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu 100%</p> <hr/> <p align="center">Jumlah Perkara yang Diputus</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	<p align="center">Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi 100%</p> <hr/> <p align="center">Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	<p align="center">Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu 100%</p> <hr/> <p align="center">Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online	<p align="center">Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus 100%</p> <hr/> <p align="center">Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		dalam Waktu 1 Hari Setelah perkara diPutus			
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} = 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} = 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi *Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung*, maka Mahkamah Agung menetapkan 8(delapan) sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya prosesperadilan yang pasti, transparan danakuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya aksesperadilan bagi masyarakat terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
5. Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis dilingkungan Peradilan.
6. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
7. Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung.
8. Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Masing-masing sasaran strategis diatas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Penyempurnaan penerapan system kamar;
2. Pembatasan perkara kasasi;
3. Proses berperkara yang sederhana dan murah. dan;
4. Penguatan akses peradilan.

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara.

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh

perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor :3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

Dengan adanya semangat pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksananya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor :119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ketiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penanganannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau Perkara Pidana yang terdakwa berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutas. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small claim court* sehingga tidak harus terikat dengan hokum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hokum terlaksananya *small claim court*.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 (tiga) arah kebijakan sebagai berikut :

1. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin,
2. Pos Pelayanan Bantuan Hukum.

Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tatausaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Dengan adanya semangat dari pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksanya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ketiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penanganannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau perkara Pidana yang terdakwa berada dalam tahanan).

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.

Sistem Pembinaan yaitu dengan telah dilakukannya *Assessment* untuk Pejabat setingkat Eselon III dalam pengembangan organisasi, serta pelaksanaan Pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat Eselon III dan IV, mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Manajemen SDM Berbasis Kompetensi (*Competency Based HR Management*), menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil *assessment*, pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim secara berkelanjutan (*capacitybuilding*), menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparat peradilan (unit pelaksana Diklat), serta menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di Mahkamah Agung RI untuk pembaharuan sistem manajemen informasi yang terkomputerasi.

Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan system informasi yang terintegrasi dan menunjang system peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakans ebagai berikut:

1. Transparansi kinerja secara efektif dan efisien;
2. Penguatan Regulasi Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi; dan
3. Pengembangan Kompetensi SDM berbasis TI.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menetapkan arah kebijakan dan strategi yang mengacu pada arah kebijakan strategis Mahkamah Agung.

Dalam Reviu Ke- II Rencana Strategis tahun 2020-2024 Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang terdiri dari :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Peningkatan kualitas pengawasan.
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menetapkan sasaran strategis berdasarkan (1). Fungsi mengadili (*Judicial Power*), yakni fungsi untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya, yang meliputi kewenangan mengadili perkara pada tingkat banding dan kewenangan mengadili ditingkat pertama dan terakhir menyangkut masalah sengketa mengadili antara Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya. (2). Fungsi Pembinaan, yakni melakukan pembinaan, baik menyangkut teknis yustisial maupun teknis administrasi peradilan maupun administrasi umum secara berkala ataupun dalam waktu-waktu yang dipandang perlu. (3). Fungsi Pengawasan, yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas secara menyeluruh kepada seluruh jajaran Pengadilan Negeri yang ada di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, baik secara reguler maupun untuk waktu-waktu yang diperlukan untuk dijadikan bahan evaluasi atas kinerja masing-masing Pengadilan Negeri bersangkutan; (4). Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian yang mendukung pelaksanaan tugas pokok yang menyangkut teknis peradilan maupun administrasi peradilan.

Selain menyangkut bisnis inti (*core business*) penyelesaian perkara Perdata, Pidana dan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta merupakan pengambil/ penentu keputusan dalam pertimbangan karier (promosi dan mutasi) Hakim dan pegawai se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sehingga perlu memperhatikan sasaran strategis menyangkut peningkatan kualitas pengawasan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Adapun kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan Mahkamah Agung RI sebagai pedoman Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan sasaran strategis :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Program yang digunakan dalam mendukung terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel melalui 3 (tiga) program yakni:

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung melalui DIPA 01 Badan Urusan Administrasi untuk Belanja Pegawai dengan indikator kinerja kegiatan Pembayaran gaji dan tunjangan, operasional dan pemeliharaan kantor.

- b. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum melalui DIPA 03 Badan Peradilan Umum untuk tersedianya operasional persidangan dengan indikator kegiatan biaya ATK Perkara, pengadaan dan penjilidan Salinan putusan dalam proses minutasi, belanja pengiriman surat dinas pos pusat (pengiriman salinan putusan), dan konsumsi pengamanan persidangan.
- c. Program peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung melalui DIPA 01 Badan Urusan Administrasi dalam hal pengadaan teknologi informasi pengembangan server, pengadaan alat pengolah data dan komunikasi pendukung Sistem Penelusuran Perkara (SIPP).

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis peningkatan penyelesaian perkara melalui :

- 1) Persentase sisa perkara yang diselesaikan.
- 2) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
- 3) Persentase penurunan sisa perkara.
- 4) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali.
- 5) Indeks responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi.

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Program yang digunakan dalam mendukung peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara melalui 3 (tiga) program yakni :

- a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum melalui DIPA 03 Badan Peradilan Umum untuk kegiatan pengiriman salinan putusan ke Pengadilan Negeri Pengaju yang lengkap dan tepat waktu (Perkara Pidana Umum dan Pidana Khusus Tipikor), pengiriman surat penahanan, pengadaan dan penjilidan berkas perkara.
- b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung melalui DIPA 01 Badan Urusan Administrasi
- c. Program peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung dalam hal pengadaan teknologi informasi pengembangan server, pengadaan

alat pengolah data dan komunikasi pendukung Sistem Penelusuran Perkara (SIPP).

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara adalah sebagai berikut:

- 1) Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.
- 2) Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus.

3. Peningkatan kualitas pengawasan

Program yang digunakan dalam mendukung peningkatan penyelesaian perkara melalui Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum melalui DIPA 03 Badan Peradilan Umum untuk pembinaan dan pemeriksaan (pengawasan dan monitoring penyelesaian perkara).

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas pengawasan dengan indikator sasaran persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Masyarakat

Program yang digunakan dalam mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum melalui DIPA 03 Badan Peradilan Umum untuk pertemuan/ jamuan makan/ delegasi untuk rapat bulanan, pembinaan dan sosialisasi kebijakan Mahkamah Agung RI.

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dengan indikator sasaran persentase Hakim yang lulus eksaminasi Hakim Tinggi dalam rangka promosi jabatan.

3.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT KELAS IA KHUSUS

Setelah menganalisis perkembangan lingkungan strategis dengan memperhatikan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan serta menetapkan faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran sebagai penjabaran visi dan misi, maka dapat ditentukan strategi operasional. Strategi tersebut ditetapkan sebagai cara untuk mencapai tujuan dengan perencanaan kebijakan dan program yang akan dipergunakan sebagai pedoman operasional. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan

sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan Penyelesaian Perkara.

Program yang digunakan dalam mendukung peningkatan penyelesaian perkara melalui dua program yakni :

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung melalui DIPA 01 Badan Urusan Administrasi untuk Belanja Pegawai dengan indikator kinerja kegiatan Pembayaran gaji dan tunjangan, operasional dan pemeliharaan kantor, layanan dukungan manajemen pengadilan melalui pengawasan dan sosialisasi.
- b. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum melalui DIPA 03 Badan Peradilan Umum untuk tersedianya operasional persidangan dengan indikator kegiatan biaya ATK Perkara , pengiriman berkas ke Pengadilan TK. I yang lengkap dan tepat waktu (Perkara Pidana Umu dan Pidana Khusus Tipikor), pengawasan dan monitoring penyelesaian perkara.

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis peningkatan penyelesaian perkara melalui :

1. Persentase sisa perkara tahun sebelumnya yang diselesaikan.
2. Persentase perkara masuk yang diselesaikan.
3. Persentase perkara yang selesai dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan untuk Perkara Pidana dan Perkara Perdata,
4. Persentase perkara yang selesai dalam jangka waktu lebih 3 (tiga) bulan untuk Perkara Pidana dan Perkara Perdata.

2. Peningkatan aksesibilitas putusan hakim.

Program yang digunakan dalam mendukung peningkatan akseptabilitas putusan hakim melalui Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum melalui DIPA 03 Badan Peradilan Umum untuk tersedianya operasional persidangan dengan indikator kegiatan biaya ATK Perkara , penyelesaian administrasi perkara, pengawasan dan monitoring penyelesaian perkara.

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran peningkatan akseptabilitas putusan hakim melalui persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Program yang digunakan dalam mendukung peningkatan penyelesaian perkara melalui dua program yakni :

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung melalui DIPA 01 Badan Urusan Administrasi untuk Belanja Pegawai dengan indikator kinerja kegiatan Pembayaran gaji dan tunjangan, operasional dan pemeliharaan kantor, layanan dukungan manajemen pengadilan melalui pengawasan dan sosialisasi.
- b. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum melalui DIPA 03 Badan Peradilan Umum untuk penyelesaian administrasi perkara, pengawasan dan monitoring penyelesaian perkara.

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara adalah sebagai berikut :

1. Persentase berkas banding yang dinyatakan lengkap
2. Persentase berkas yang didistribusikan kepada Majelis Hakim
3. Ratio Majelis Hakim terhadap Perkara

3.4. KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan dan penjabaran peran Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus dalam mencapai sasaran strategis. Selain itu, regulasi tersebut dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus. Salah satu regulasi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus ialah dengan dikeluarkannya Surat Keputusan yang digunakan sebagai dasar dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus.

Surat Keputusan yang Dikeluarkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus Tahun 2020 :

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020-2024

NO	NAMA SK	NOMOR SK	TANGGAL SK
1.	Penunjukan Pejabat Hubungan Masyarakat (HUMAS)	W10.U1/01/KP.00.3/III/2020	20 Januari 2020
2.	Penunjukan Tim Pengelola Pengguna Anggaran / Pengguna Barang PN Jakpus 2020	W10.U1/02/KP.00.3/III/2020	3 Januari 2020
3.	Petugas Pelaksana Apel Pagi setiap Senin dan Apel Setiap Jumat	W10.U1/03/KP.00.3/III/2020	6 Januari 2020
4.	Pengangkatan Pramubakti PN Jakpus Tahun Anggaran Semester I	W10.U1/04/KP.00.3/III/2020	10 Januari 2020
5.	PLH Panitera	W10.U1/30/KP.00.3/III/2020	14 Februari 2020
6.	Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrasi Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) 099063	W10.U1/31/KP.00.3/III/2020	13 Februari 2020
7.	Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrasi Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) 097471	W10.U1/32/KP.00.3/III/2020	13 Februari 2020
8.	Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	W10.U1/33/KP.00.3/III/2020	19 Februari 2020
9.	PLH Panitera	W10.U1/34/KP.00.3/III/2020	21 Februari 2020
10.	PLH Panitera	W10.U1/35/KP.00.3/III/2020	26 Februari 2020
11.	PLH Panitera	W10.U1/36/KP.00.3/III/2020	26 Februari 2020
12.	Panitia Pemilihan Role Model	W10.U1/37/KP.00.3/III/2020	04 Februari 2020
13.	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	W10.U1/38/KP.00.3/III/2020	04 Februari 2020
14.	Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	W10.U1/39/KP.00.3/III/2020	04 Februari 2020
15.	PLH Panitera	W10.U1/30/KP.00.3/III/2020	14 Februari 2020
16.	Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrasi Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) 099063	W10.U1/31/KP.00.3/III/2020	13 Februari 2020
17.	Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrasi Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) 097471	W10.U1/32/KP.00.3/III/2020	13 Februari 2020
18.	Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	W10.U1/33/KP.00.3/III/2020	19 Februari 2020
19.	PLH Panitera	W10.U1/34/KP.00.3/III/2020	21 Februari 2020
20.	PLH Panitera	W10.U1/35/KP.00.3/III/2020	26 Februari 2020
21.	PLH Panitera	W10.U1/36/KP.00.3/III/2020	26 Februari 2020
22.	Panitia Pemilihan Role Model	W10.U1/37/KP.00.3/III/2020	04 Februari 2020
23.	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	W10.U1/38/KP.00.3/III/2020	04 Februari 2020
24.	Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	W10.U1/39/KP.00.3/III/2020	04 Februari 2020
25.	Pengaturan Sistem Kerja / Jadwal Masuk Kerja pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam rangka pencegahan Covid-19	W10.U1/49/KP.00.3/IV/2020	8 April 2020
26.	Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian	W10.U1/50/KP.00.3/IV/2020	15 April 2020

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020-2024

	Intern Pemerintah (SPIP)		
27.	Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)	W10.U1/51/KP.00.3/IV/2020	15 April 2020
28.	Penunjukan Panitia Pemilihan Role Model dan Agen Perubahan	W10.U1/52/KP.00.3/IV/2020	17 April 2020
29.	Pengaturan Sistem Kerja / Jadwal Masuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus	W10.U1/53/KP.00.3/IV/2020	23 April 2020
30.	Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan (Lapor)	W10.U1/55/KP.00.3/V/2020	15 Mei 2020
31.	Pengangkatan Tenaga Kerja Kontrak	W10.U1/56/KP.00.3/V/2020	6 Mei 2020
32.	Penunjukkan Penggunaan Rekening untuk menerima bantuan dana tenaga kerja DIPA	W10.U1/57/KP.00.3/V/2020	15 Mei 2020
33.	Pengangkatan Tenaga Kerja Kontrak pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus	W10.U1/58/KP.00.3/V/2020 s.d W10.U1/67/KP.00.3/V/2020	2 Mei 2020
34.	Pengaturan Sistem Kerja / Jadwal masuk Kerja pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Covid-19)	W10.U1/68/KP.00.3/V/2020	18 Mei 2020
35.	Susunan Panitia Pelantikan Bpk. Alberus Usada, SH., MH.	W10.U1/69/KP.00.3/V/2020	18 Mei 2020
36.	Penunjukan Tim Hubungan Masyarakat	W10.U1/70/KP.00.3/V/2020	27 Mei 2020
37.	Pembentukan Tim Pembangunan ZI	W10.U1/71/KP.00.3/V/2020	27 Mei 2020
38.	Pengangkatan Tenaga Kerja Kontrak pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat a.n. Rica	W10.U1/72/KP.00.3/V/2020	29 Mei 2020
39.	Penempatan Lokasi Tenaga Kerja Kontrak BTN	W10.U1/73/KP.00.3/V/2020	29 Mei 2020
40.	Penetapan Tim Internal Auditor Sistem Manajemen Anti Penyusutan	W10.U1/74/KP.00.3/V/2020	29 Mei 2020
41.	Penetapan Tim Internal Auditor APM	W10.U1/75/KP.00.3/V/2020	29 Mei 2020
42.	Susunan Panitia Pelantikan Panmud TIPIKOR	W10.U1/76/KP.00.3/IV/2020	3 Juni 2020
43.	PLH Panitera	W10.U1/77/KP.00.3/III/2020	3 Juni 2020
44.	Tim Baperjakat	W10.U1/78/KP.00.3/III/2020	4 Juni 2020
45.	Pengangkatan Tenaga Kerja Kontra a.n Rica	W10.U1/79/KP.00.3/III/2020	29 Mei 2020
46.	Usunan Panitia Pelantikan Panmud Niaga	W10.U1/80/KP.00.3/III/2020	9 Juni 2020
47.	Panitia Seleksi Terbuka JPT	W10.U1/81/KP.00.3/III/2020	16 Juni 2020
48.	Petugas PTSP	W10.U1//82KP.00.3/III/2020	16 Juni 2020
49.	Penunjukan Tim Evaluasi Kinerja PPNPN Tahun 2020	W10.U1/83/KP.00.3/III/2020	16 Juni 2020
50.	Penetapan Sistem Pemberian Punishment/Reward bagi Pelaksanaan Layanan	W10.U1/83.a/KP.00.3/III/2020	19 Juni 2020
51.	Pendelegasian wewenang Panitera kepada Panitera Muda	W10.U1/84/KP.00.3/III/2020	23 Juni 2020
52.	Pengangkatan Pramubhakti	W10.U1/85/KP.00.3/III/2020	30 Juni 2020
53.	Pengangkatan Petugas Kebersihan	W10.U1/86/KP.00.3/III/2020	30 Juni 2020
54.	Pengangkatan Sopir	W10.U1/87/KP.00.3/III/2020	30 Juni 2020
55.	Pengangkatan Teknisi	W10.U1/88/KP.00.3/III/2020	30 Juni 2020
56.	Pengangkatan Petugas Keamanan	W10.U1/89/KP.00.3/III/2020	30 Juni 2020
57.	Pakaian Dinas	W10.U1/90/KP.00.3/IX/2020	3 Juli 2020
58.	PLH Panitera	W10.U1/91/KP.00.3/IX/2020	13 Juli 2020
59.	Penunjukan Petugas Pengawas Peserta <i>Assesment Center</i>	W10.U1/93/KP.00.3/IX/2020	- Juli 2020

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020-2024

60.	Penertiban Surat Keterangan	W10.U1/94/KP.00.3/IX/2020	21 Juli 2020
61.	Plh Panitera	W10.U1/95/KP.00.3/IX/2020	23 Juli 2020
62.	Susunan Panitia Pelantikan Kasubbag Kepegawaian Ortala	W10.U1/96/KP.00.3/IX/2020	28 Juli 2020
63.	Pengaturan Jam Kerja Dalam Tatanan Normal Baru	W10.U1/97/KP.00.3/IX/2020	30 Juli 2020
64.	Pembagian Tugas Ketua dan Wakil Ketua	W10.U1/98/KP.00.3/IX/2020	30 Juli 2020
65.	Perubahan Perincian Panjar Biaya Pendaftaran Perkara Perdata, PHI dan Niaga	W10.U1/99/KP.00.3/VIII/2020	3 Agustus 2020
66.	Pengelola Pelayanan Peradilan Terpadu Satu Pintu	W10.U1/100/KP.00.3/VIII/2020	4 Agustus 2020
67.	Penunjukan Hakim Pengawas	W10.U1/101/KP.00.3/VIII/2020	3 Agustus 2020
68.	Pembentukan Tim Satgas Putusan Perkara Kepailitan	W10.U1/102/KP.00.3/VIII/2020	11 Agustus 2020
69.	Panitia Upacara Bendera HUT RI	W10.U1/103/KP.00.3/VIII/2020	Agustus 2020
70.	Penunjukan Tim Pelaksana Ujian Dinas Elektronik (E-Exam)	W10.U1/104/KP.00.3/VIII/2020	Agustus 2020
71.	SK PPNPN	W10.U1/105/KP.00.3/IX/2020	Agustus 2020
72.	Tindak Lanjut Penanganan COVID-19	W10.U1/106/KP.00.3/IX/2020	Agustus 2020
73.	Revisi Tindak Lanjut Penanganan COVID-19	W10.U1/107/KP.00.3/IX/2020	Agustus 2020
74.	Pembentukan Zona Integritas	W10.U1/108/KP.00.3/IX/2020	Agustus 2020
75.	Pemberhentian Jabatan Jurusita Pengganti (JSP)	W10.U1/109/KP.00.3/IX/2020	19 Agustus 2020
76.	Penetapan Role Model dan Agen Perubahan	W10.U1/110/KP.00.3/IX/2020	24 Agustus 2020
77.	Penetapan Tim Reformasi Birokrasi	W10.U1/111/KP.00.3/IX/2020	31 Agustus 2020
78.	Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	W10.U1/111/KP.00.3/IX/2020	3 September 2020
79.	Pembentukan Unit dan Tim Koordinasi Pengelola Administrasi Pengolah Layanan Aspirasi dan Online Rakyat (LAPOR) dan (SP4N)	W10.U1/112/KP.00.3/IX/2020	7 September 2020
80.	Tim Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional (SOP)	W10.U1/113/KP.00.3/IX/2020	7 September 2020
81.	Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi	W10.U1/114/KP.00.3/IX/2020	7 September 2020
82.	Pengaturan Sistem, Kerja / Jadwal Masuk	W10.U1/115/KP.00.3/IX/2020	8 September 2020
83.	Pembentukan Tim Pemeriksa	W10.U1/116/KP.00.3/IX/2020	9 September 2020
84.	Penunjuhan Tim Hubungan Masyarakat	W10.U1/117/KP.00.3/IX/2020	10 September 2020
85.	Pemberhentian Tenaga Kerja Kontrak pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	W10.U1/117a/KP.00.3/IX/2020	10 September 2020
86.	Penunjukan Hakim Pengawas	W10.U1/118/KP.00.3/IX/2020	10 September 2020
87.	Penetapan Tim Survei Kepuasan Masyarakat	W10.U1/118a/KP.00.3/IX/2020	10 September 2020
88.	Penetapan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu	W10.U1/119/KP.00.3/IX/2020	10 September 2020
89.	Tim Manajemen Resiko Tahun 2020	W10.U1/119a/KP.00.3/IX/2020	10 September 2020
90.	Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama	W10.U1/119b/KP.00.3/IX/2020	10 September 2020
91.	Pejabat Pelaksana Tugas Ketua dan Wakil Ketua	W10.U1/120/KP.00.3/IX/2020	10 September 2020
92.	Pejabat Pelaksana Tugas Ketua dan Wakil Ketua	W10.U1/121/KP.00.3/IX/2020	14 September 2020
93.	Pejabat Pelaksana Tugas Ketua dan Wakil Ketua	W10.U1/122/KP.00.3/IX/2020	16 September 2020

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020-2024

94.	Operator Monitoring Covid-19	W10.U1/123/KP.00.3/IX/2020	23 September 2020
95.	Penunjukan Tim Pelaksanaan Kegiatan Ujian Dinas Elektronik (E-Exam)	W10.U1/124/KP.00.3/IX/2020	23 September 2020
96.	Pembentukan Satgas Pencegahan Penyebaran Covid-19	W10.U1/125/KP.00.3/IX/2020	25 September 2020
97.	Pengaturan Sistem Kerja / Jadwal Masuk Kerja Periode 2	W10.U1/126/KP.00.3/IX/2020	30 September 2020
98.	Perubahan Penempatan dan Penugasan PPNPN dan TKK	W10.U1/127/KP.00.3/IX/2020	30 September 2020
99.	Penetapan Tim ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyusutan (SMAP)	W10.U1/128/KP.00.3/IX/2020	30 September 2020
100.	PLH Panitera	W10.U1/129/KP.00.3/IX/2020	30 September 2020
101.	Pemutaran Audio Anti Grafitasi	W10.U1/130/KP.00.3/X/2020	1 Oktober 2020
102.	Tindak Lanjut Penangan Covid 19 Periode Oktober 2020	W10.U1/131/KP.00.3/IX/2020	6 Oktober 2020
103.	Revisi Tindak Lanjut Penangan Covid 19 Periode Oktober 2020	W10.U1/132/KP.00.3/IX/2020	8 Oktober 2020
104.	SK Susunan Majelis	W10.U1/132.a/KP.00.3/IX/2020	15 Oktober 2020
105.	Pengangkatan / Penetapan Hakim sebagai Mediator	W10.U1/132.b/KP.00.3/IX/2020	15 Oktober 2020
106.	Pengaturan Sistem Kerja / Jadwal Masuk Kerja	W10.U1/133/KP.00.3/IX/2020	20 Oktober 2020
107.	Plh Panitera	W10.U1/134/KP.00.3/IX/2020	22 Oktober 2020
108.	Mutasi Internal/Rotasi Pegawai Administrasi	W10.U1/135/KP.00.3/IX/2020	22 Oktober 2020
109.	Pemberhentian Pegawai Pemerintahan Non Pegawai Negeri (PPNPN)	W10.U1/142/KP.00.3/XII/2020	13 November 2020
110.	Mutasi Internal / Rotasi Pegawai a.n. Imam Yuwono, SH., dkk	W10.U1/136/KP.00.3/XII/2020	9 November 2020
111.	Penanggung Jawab dan Petugas Pemutar Audio	W10.U1/137/KP.00.3/XII/2020	9 November 2020
112.	Panitia Pelaksanaan Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2020	W10.U1/138/KP.00.3/XII/2020	9 November 2020
113.	Pembentukan Tim Pemeriksa	W10.U1/139/KP.00.3/XII/2020	16 November 2020
114.	Tim Penyusun Laporan Tahunan Tahun 2020	W10.U1/140/KP.00.3/XII/2020	16 November 2020
115.	Tim Manajemen Resiko Tahun 2020	W10.U1/141/KP.00.3/XII/2020	16 November 2020
116.	PLH Sekretaris	W10.U1/144/KP.00.3/XII/2020	2 Desember 2020
117.	Standar Pelayanan Peradilan	W10.U1/143/KP.00.3/XII/2020	3 Desember 2020
118.	PLH Panitera	W10.U1/145/KP.00.3/XII/2020	4 Desember 2020
119.	Penunjukan Tim Evaluasi PPNPN dan TKK	W10.U1/146/KP.00.3/XII/2020	10 Desember 2020
120.	Tindak Lanjut Penanganan Covid-19 Periode Desember 2020	W10.U1/147/KP.00.3/XII/2020	17 Desember 2020
121.	Penugasan PNS a.n Damia	W10.U1/148/KP.00.3/XII/2020	17 Desember 2020

3.5. KERANGKA KELEMBAGAAN

➤ **KEDUDUKAN**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan **Peradilan Umum**, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

➤ **TUGAS POKOK**

Tugas pokok Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2006 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor: 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus/, menyelesaikan perkara pidana dan perdata.

➤ **FUNGSI**

Selain tugas pokok sebagai tersebut di atas, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Fungsi Mengadili (*Judicial Power*), yakni memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama (*vide*: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
- b. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum / perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan. (*vide* : Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 jo KMA No. KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas


dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, Jurusita / Jurusita Pengganti, dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan di tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (*vide* : Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara, administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (*vide* : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

- d. Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang Penerapan Hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. (*vide* : Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009).
- e. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), administrasi umum (keuangan, kepegawaian, dan umum/perengkapan) (*vide* : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 jo KMA Nomor : 145/KMA/SK/VII/2007 tanggal 29 Agustus 2007).
- f. Fungsi Iainnya, yakni Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2010, tanggal 5 Januari 2011 tentang Pelayanan Informasi di Pengadilan.

➤ **STRUKTUR ORGANISASI**

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan. Sebagaimana tercantum dalam Perma tersebut, suatu Pengadilan dipimpin oleh Ketua Pengadilan didampingi oleh Wakil Ketua Pengadilan. Guna tertib dan lancarnya pelaksanaan administrasi di Pengadilan, maka ditunjuklah seorang Panitera yang menangani administrasi perkara dan dan seorang Sekretaris yang menangani administrasi umum disuatu Pengadilan. Lebih lanjut mengenai

struktur organisasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus dapat dilihat dalam bagan berikut:



Daftar Nama Pejabat Struktural Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus

No	N a m a	J a b a t a n
1.	Dr. YANTO, SH, MH	<i>Ketua</i>
2.	LUCAS PRAKOSO, SH, M. Hum	<i>Wakil Ketua</i>
3.	MUSTAFA DJAFAR, SH.MH	<i>Panitera</i>
4.	Drs. SOFYAN AMIN, SH	<i>Sekretaris</i>
5.	DJOKO SANTOSO , S.H., M.H	<i>Panitera Muda Pidana</i>
6.	RINA ROSANAWATI, S.T., S.H., M.H	<i>Panitera Muda Perdata</i>
7.	CIK AKIP, S.H., M.H	<i>Panitera Muda Hukum</i>
8.	MEKA HASTARINI, SH	<i>Kepala Bagian Umum</i>
9.	SETIA RACHMA SULIATI, SE	<i>Kepala Sub Bagian Tu & Keuangan</i>
10.	RIANA SAFITRI YANUARTI, SH, MH	<i>Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI & Pelaporan</i>
11.	MOHAMAD SAYUTI BEROEH, S.Kom	<i>Plt. Kepala Sub Bagian Ortala & Kepegawaian</i>

fungsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus sesuai struktur organisasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus adalah sebagai berikut:

- **Ketua** sebagai kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung, yaitu dalam hal melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah-masalah hukum yang timbul, masalah tingkah laku/perbuatan Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah eksekusi yang berada diwilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung, menerima laporan penanganan perkara dan laporan tentang Penasehat Hukum dan Notaris dan mengevaluasinya untuk dilaporkan kepada Pengadilan Tinggi, meminta keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknis pengadilan, membina dan memberikan petunjuk, tegoran atau peringatan bila dipandang perlu, menetapkan suatu perkara, membagi perkara kepada Hakim, memberi izin untuk melaksanakan putusan, mengevaluasi laporan penanganan perkara yang dilakukan

Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Pengadilan Tinggi dan membuat/menyusun legal data tentang putusan perkara-perkara yang penting di wilayah hukumnya.

- **Wakil Ketua** mempunyai tugas melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya. Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus membawahi;
- **Majelis Hakim** mempunyai tugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah. Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya dan adanya tugas sebagai Hakim Pengawas Bidang dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi perkara / Kepaniteraan (Perdata, Pidana dan Hukum) dan administrasi Kesekretariatan (Keuangan, Kepegawaian, dan Umum).
- **Panitera** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, buku daftar/register, biaya perkara, dan surat-surat lainnya disimpan di Kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara dan administrasi kesekretariatan, mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Juru Sita, Juru Sita Pengganti. Panitera membawahi :
- **Panitera Muda Perdata** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perdata, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya, menyiapkan berkas perkara banding yang telah selesai diputus untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi, menyiapkan berkas perkara kasasi ke Mahkamah Agung.
- **Panitera Muda Pidana** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan

urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan serta memberikan nomor register dan mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku register, disertai catatan singkat tentang isinya, atau menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding dan menyerahkan perkara kepada Panitera Muda Pidana.

- **Panitera Muda Hukum** mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara (Perdata dan Pidana), dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengolah dan mengkaji hasil evaluasi dan laporan periodik untuk dilaporkan kepada Pimpinan Pengadilan.
- **Sekretaris** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Ketua dalam pengurusan surat-surat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan beserta bagian Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus. Sekretaris membawahi Kepala Bagian Umum yang membawahi:
- **Kepala Bagian Umum** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Ketua dan Panitera/Sekretaris dalam pengurusan surat-surat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi Kepegawaian, Keuangan dan Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus. Kepala Bagian Umum membawahi:
- **Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan** mempunyai tugas Penyiapan bahan pelaksanaan rencana, program, anggaran dan Pengelolaan Teknologi Informasi beserta pelaporan.
- **Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dalam mengelola dan membina administrasi Kepegawaian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus, mengkoordinasi urusan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, kartu pegawai, menyusun DUK, Bezzeting pegawai, mengupload SIMPEG, mencatat absensi pegawai, dan urusan kepegawaian lainnya.
- **Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di bidang Pengelolaan dan Pembinaan Keuangan di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus (kecuali keuangan perkara) serta perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tugas mempunyai tugas membina dan melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- **Panitera Pengganti** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, menetik putusan. Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata bila telah selesai dimutasi.
- **Juru Sita** mempunyai tugas melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua, Hakim dan Panitera, dalam hal tugas menyampaikan masalah perkara yang sedang disidangkan.
- **Juru Sita Pengganti** mempunyai tugas melaksanakan tugas yang diberikan oleh Wakil Panitera, Panitera Pengganti dan Juru Sita dalam hal pelaksanaan panggilan sidang bagi pihak yang berperkara, baik di dalam wilayah hukum Jakarta Pusat Kelas IA Khusus maupun bantuan delegasi ke Pengadilan Negeri lainnya, menjalankan pemberitahuan isi putusan banding/kasasi/peninjauan kembali ke pihak yang berperkara.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus tahun 2020 merupakan pencapaian atas target kinerja dari Renstra Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus tahun 2020-2024. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus tahun 2020, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Selama tahun 2020 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus sudah terlaksana dengan baik dan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala yang berhubungan dengan masih kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana khususnya di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus.

Sepanjang tahun 2020, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus juga berupaya meningkatkan pengembangan teknologi informasi untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi di pengadilan. Secara bertahap informasi yang disajikan kepada masyarakat semakin lengkap mencakup putusan pengadilan. Penyajian informasi yang menggunakan medium website dan sistem informasi perkara yang dikembangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus sendiri maupun yang dibuat oleh Mahkamah Agung yang dikenal dengan nama Sistem Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS). Keterbukaan informasi pengadilan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik lembaga peradilan.

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020-2024

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus menetapkan target kinerja selama lima tahun (tahun 2020 sampai dengan 2024) sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan:					
		- Perdata	90	91	92	93	94
		- Pidana	90	91	92	93	94
		- TPIKOR	90	91	92	93	94
		- Niaga	90	91	92	93	94
		- PHI	90	91	92	93	94
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:					
		- Perdata	86	87	87	88	88
		- Pidana	100	100	100	100	100
		- TPIKOR	100	100	100	100	100
		- Niaga	100	100	100	100	100
		- PHI	82	83	83	84	84
Persentase Putusan Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum;							
- Perdata							
- Banding	75	75	75	75	75		
- Kasasi	50	50	50	50	50		
- Peninjauan Kembali	80	80	80	80	80		
- Pidana							
- Banding	95	95	95	95	95		
- Kasasi	25	25	25	25	25		
- Peninjauan Kembali	90	90	90	90	90		
- TPKOR							
- Banding	25	25	25	25	25		
- Kasasi	80	80	80	80	80		
- Peninjauan Kembali	90	90	90	90	90		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020-2024

		<ul style="list-style-type: none"> - Niaga - Kasasi - Peninjauan Kembali - PHI - Kasasi - Peninjauan Kembali 	20	20	20	20	20
			90	90	90	90	90
			80	80	80	80	80
			100	100	100	100	100
		Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	10	10	10	10	10
		Indeks Kepuasan Pencari Keadilan terhadap layanan peradilan	90	90	90	90	90
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase isi putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
		Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	5	5	5	5	5
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	80	80	80	80	80
		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	100	100	100	100	100
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100	100	100
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020-2024

4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	20	20	20	20	20
----	--	--	----	----	----	----	----

MATRIKS RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT KELAS IA KHUSUS TAHUN 2020-2024

- Instansi : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus
 Visi : Mewujudkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus Yang Agung.
 Misi : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus
 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus

No	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran		Target					STRATEGI										
	Uraian	Indikator kinerja	%	Uraian	Indikator kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Tahun					
														Jumlah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Pidana - Perdata - TPKOR - Niaga - PHI	88 100 100 100 85	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan; - Perdata - Pidana - TPKOR - Niaga - PHI	90 90 90 90 90	91 91 91 91 91	92 92 92 92 92	93 93 93 93 93	94 94 94 94 94	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan	95	%	3 9 . 2 7 7 . 4 9 0 . 0 0	3 9 , 3 5 8 , 6 7 0 , 7 0 0	3 9 . 4 8 0 . 5 0 0	3 9 . 5 7 0 . 9 0 0	3 9 . 6 7 0 . 4 9 0	3 9 . 6 7 0 . 4 9 0

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020-2024

					Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi	10	10	10	10	10			Jumlah Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	2667	Unit				
					Indeks Kepuasan Pencari Keadilan terhadap layanan peradilan	90	90	90	90	90			Jumlah Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	2203	Unit				
2.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase proses perkara yang dipublikasikan	98 4	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Isi Putusan yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100			Luas Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	197668,6	m ²				
					Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5	5	5	5	5			Luas Pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	753	m ²				
					Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	80	80	80	80	80									
					Persentase putusan perkara yang menarik perhatian	100	100	100	100	100									

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020-2024

					masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus																
3.	Keterjangkauan pelayanan badan peradilan	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan	100 100	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100	100	100	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Pos Bantuan Hukum	Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum	100	%	7 2 . 0 0 0 . 0 0 0	7 2 . 0 0 0 . 0 0 0	7 2 . 0 0 0 . 0 0 0	7 2 . 0 0 0 . 0 0 0	7 2 . 0 0 0 . 0 0 0	7 2 . 0 0 0 . 0 0 0
					Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100		Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu	Penyelesaian Perkara ditingkat Pertama dan Banding yang tepat waktu	90	%	1 . 1 9 1 . 1 5 8 . 0 0 0	1 . 2 5 0 . 7 1 5 . 9 0 0	1 . 3 1 0 . 2 7 3 . 8 2 0	1 . 3 7 8 . 9 4 4 . 2 7 9	1 . 4 4 7 . 8 5 9	1 . 4 4 7 . 9 3
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Meningkatkan kepastian Hukum	95	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	20	20	20	20	20		Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan	81	Perkara	4 . 6 0	4 . 6 0	4 . 6 0	4 . 6 0	4 . 6 0	

PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT KELAS I A KHUSUS

BAB V
PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus.